



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Penetapan Mafqud** yang diajukan;

PIPIT ARIMURTI BINTI BAMBANG SUPRIYANTO, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Rodiyanto96@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1998, ayah kandung Pemohon yang bernama **Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah** telah menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama **Mumun binti Muhali**, sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/54/VI/1998 tertanggal 29 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu kandung Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Babakan, RT/RW : 003/008, Parakanlima, Cikembar, Sukabumi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Nama Pemohon**, Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal lahir 03 Agustus 1999/usia 25 tahun (**Pemohon**);

3. Bahwa pada tahun 1999 ibu kandung Pemohon (**Mumun binti Muhali**) pergi ke Arab Saudi untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak pernah pulang dan telah putus kontak, dan sampai saat ini tidak diketahui kabarnya sesuai Surat Pernyataan Nomor: 558/Sia/Sinduadi/IX/2023;

4. Bahwa ibu kandung Pemohon (**Mumun binti Muhali**) tersebut ketika meninggalkan rumah masih berstatus isteri dari Almarhum **Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah**;

5. Bahwa pada tahun 2000, ayah kandung Pemohon dan Pemohon pindah ke Jombor Lor, RT/RW : 006/020, Sinduadi, Mlati, Sleman;

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, ayah kandung Pemohon (**Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah**) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Jombor Lor, RT/RW : 006/020, Sinduadi, Mlati, Sleman, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-12032015-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Maret 2015;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari ibu kandung Pemohon (**Mumun binti Muhali**) dengan bertanya kepada seluruh kerabat, namun tidak berhasil sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Mafqud ini dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah bawaan dari almarhum ayah kandung Pemohon (**Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah**) berupa

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10456 atas nama **Bambang Supriyanto** seluas 358 meter persegi yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Mumun binti Muhali** telah meninggal dunia secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(Arju An-Tahkuma Bi'adlin Yaa Qudliya Al-Mahkamah)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa tentang mafqudnya **Mumun binti Muhali** telah diumumkan dengan panggilan melalui surat tercatat yang dikirim melalui situs web dan papan pengumuman pengadilan tanggal 25 Maret 2024, 01 Juli 2024, dan 27 September 2024, akan tetapi **Mumun binti Muhali** tetap tidak hadir dan tidak ada kabar berita keberadaannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon I Nomor 3308145308990004 tanggal 06-01-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan an.Pemohon tanggal 01 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Bambang Suprianto dan Mumun (orangtua Pemohon) Nomor 161/54/VI/1998 tanggal 29 Juni 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon Nomor 2172/Th.1999 tanggal 06-06-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Pernyataan dari Dwi Narendra Thapa (Keponakan dari Ayah Pemohon) tentang orang hilang yang bernama Mumun binti Muhali yang diketahui Dukuh Jombor Lor dan Kepala Kelurahan Sinduadi tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian an. Bambang Supriyanto Nomor 30404-KM-12032015-0034 tanggal 13 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik An. Bambang Supriyanto Nomor 10456 tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi;

1. **Endang Mujihartati binti Wakidi** , umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Karang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulon RT 03/ RW 05 Desa Bandongan Kapanewon Bandongah
Kabupaten Magelang,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, semasa hidupnya menikah dengan Mumun binti Muhali pada tanggal 29 Juni 1998 dan dikaruniai seorang anak bernama Pipit Arimurti binti Bambang Supriyanto (Pemohon);
- Bahwa saksi mengenal Mumun binti Muhali adalah ibu kandung Pemohon dan Mumun binti Muhali pada sekitar tahun 1999 pamit pergi menjadi TKW di Arab Saudi;
- Bahwa Mumun binti Muhali tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Mumun binti Muhali telah pergi menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 1999, namun sampai saat ini tidak pernah pulang ke rumah dan hilang kontak;
- Bahwa setahu saksi Mumun binti Muhali sejak pergi tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada kabar berita, umurnya sekarang diperkirakan 57 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah mohon penetapan mafqud untuk mengurus turun waris berupa tanah dan bangunan bawaan dari almarhum ayah kandung Pemohon yang bernama Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah, SHM Nomor 10456 atas nama Bambang Supriyanto, seluas 358 meter persegi, yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta karena salah satu ahli waris yang bernama Mumun binti Muhali tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui hidup atau meninggal,

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



sehingga dibutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Sleman;

2. **Dwi Narendra Thaha bin Pryono**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jombor Lor RT 02/RW 020 Desa Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, semasa hidupnya menikah dengan Mumun binti Muhali pada tanggal 29 Juni 1998 dan dikaruniai seorang anak bernama Pipit Arimurti binti Bambang Supriyanto (Pemohon);
- Bahwa saksi mengenal Mumun binti Muhali adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Mumun binti Muhali tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Mumun binti Muhali menikah dengan Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah;
- Bahwa setahu saksi Mumun binti Muhali telah pergi menjadi TKW di Arab Saudi, namun sampai saat ini tidak pernah pulang ke rumah dan hilang kontak;
- Bahwa setahu saksi Mumun binti Muhali sejak pergi tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada kabar berita, umurnya sekarang diperkirakan 57 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah mohon penetapan mafqud untuk mengurus turun waris berupa tanah dan bangunan bawaan dari almarhum ayah kandung Pemohon yang bernama Bambang Supriyanto bin H. Wakidi

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, SHM Nomor 10456 atas nama Bambang Supriyanto, seluas 358 meter persegi, yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta karena salah satu ahli waris yang bernama Mumun binti Muhali tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui hidup atau meninggal, sehingga dibutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kepada Mumun binti Muhali telah dipanggil dengan cara diumumkan melalui surat tercatat yang dikirim melalui situs web dan papan pengumuman pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai perkara ini diputus tetap tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang nota bene Pemohon adalah orang Islam, maka berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no. 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas keislaman diantaranya

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang kewarisan maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar seorang bernama Mumun binti Muhali dinyatakan mafqud dengan alasan Mumun binti Muhali tersebut tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 1999, Pemohon beserta keluarga telah berusaha mencari keberadaannya namun sampai sekarang tidak berhasil. Pemohon mengajukan permohonan mafqud ini dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah bawaan dari almarhum ayah kandung Pemohon (**Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah**) berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10456 atas nama **Bambang Supriyanto** seluas 358 meter persegi yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Endang Mujihartati binti Wakidi** dan **Dwi Narendra Thaha bin Pryono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Bambang Suprianto dan Mumun (orangtua Pemohon) Nomor 161/54/VI/1998 tanggal 29 Juni 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Bambang Supriyanto dan Mumun adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nikah an. Pipit Arimurti Nomor 2172/Th.1999 tanggal 06-06-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pipit Arimurti adalah anak kandung Bambang Supriyanto dan Mumun, yang lahir pada tanggal 03 Agustus 1999;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Pernyataan Dwi Narendra Thapa, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Mumun binti Muhali telah pergi meninggalkan sejak tahun 1999 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Supriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Bambang Supriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti adanya sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10456 atas nama Bambang Supriyanto seluas 358 meter persegi yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi kenal dengan Mumun binti Muhali, namun yang bersangkutan telah pergi sejak tahun 1999 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun telah berusaha dicari tetapi tidak ditemukan, dan umur Mumun binti Muhali tersebut sekarang diperkirakan 57 (lima puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti sebagaimana tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah dan Mumun binti Muhali adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1998, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Pipit Arimurti;
2. Bahwa Bambang Supriyanto H. Wakidi Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013, karena sakit;
3. Bahwa Mumun binti Muhali telah pergi sejak tahun 1999, tidak ada kabar berita, dan tidak diketahui keberadaannya, dan diperkirakan umurnya saat ini 57 (lima puluh tujuh) tahun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penetapan mafqudnya Mumun binti Muhali diperlukan dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah bawaan dari almarhum ayah kandung Pemohon (**Bambang Supriyanto bin H. Wakidi Abdullah**) berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10456 atas nama **Bambang Supriyanto** seluas 358 meter persegi yang terletak di Sinduadi, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, demikian pula Mumun binti Muhali yang dimohonkan agar ditetapkan mafqud, beragama Islam, maka majelis akan mempertimbangkan penetapan mafqud ini berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Islam, *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:196). Dengan kata lain, *mafqud* berarti orang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan matinya seorang mafqud (orang hilang) menurut hukum Islam adalah sebagaimana diuraikan dalam Kitab Ahkamul Mawarits Dirosah Tatbiqiyah, Muhammad Toha Abul Ula Kholifah (2005) mengatakan bahwa Hakim memutuskan mafqud telah meninggal, jika :

- a. Seseorang yang telah hilang dalam situasi yang patut diduga bahwa ia telah tewas seperti ada serangan atau dalam keadaan perang ;
- b. Yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan tetapi tidak pernah kembali setelah waktu 40 tahun ;
- c. Yang bersangkutan telah diusahakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan, tetapi tidak ada kabar beritanya ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Seseorang yang telah hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah melewati umur rata-rata yaitu 70 tahun atau 90 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang telah diuraikan diatas, Mumun binti Muhali tidak diketahui lagi apakah ia masih hidup atau sudah wafat, dan telah diusahakan pencariannya, maka Majelis menilai Mumun binti Muhali, telah memenuhi kriteria mafqud menurut hukum Islam, karenanya Mumun binti Muhali patut ditetapkan telah hilang (mafqud);

Menimbang, bahwa meskipun Mumun binti Muhali telah dinyatakan mafqud (hilang), namun Mumun binti Muhali belum memenuhi kriteria untuk dinyatakan mati secara hukum, karena Mumun binti Muhali baru pergi sejak sekitar tahun 1999 sampai sekarang, dan jika masih hidup usianya diperkirakan 57 (lima puluh tujuh) tahun, belum dapat memenuhi kriteria umur 70 tahun atau 90 tahun, serta hilangnya yang bersangkutan tidak terbukti dalam situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian, karenanya Mumun binti Muhali patut dianggap masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang menyakinkan bahwa ia telah meninggal, sehingga dengan demikian bila terbukti Mumun binti Muhali mempunyai hak atas harta warisan suaminya, maka bagian yang menjadi haknya, sementara disimpan oleh ahli warisnya sampai ada kejelasan statusnya, dan hal tersebut telah sesuai dengan permohonan Pemohon bahwa yang dimohonkan hanyalah penetapan Mumun binti Muhali telah hilang (mafqud) sejak tahun 1999;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mumun binti Muhali telah hilang (mafqud) sejak tahun 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn



Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2024/PA.Smn